

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum
 - c. Faktor Tingginya Permintaan Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi tertentu
2. Cara Penjualan Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Ketentuan Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Memperoleh obat dari pemasok atau jalur distribusi yang tidak resmi.
 - b. Menyimpan sediaan farmasi tanpa izin edar untuk diperdagangkan.
 - c. Menawarkan dan menjual kepada masyarakat tanpa registrasi dan tanpa izin edar dari instansi yang berwenang.
3. Akibat Hukum Pidana terhadap Pelaku dan Barang bukti Penjualan Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar
 - a. Akibat Pidana penjara, dengan lamanya hukuman sesuai pertimbangan hakim.
 - b. Pidana denda, sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan.
 - c. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti, berupa sediaan farmasi tanpa izin edar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan BPOM

Pemerintah, khususnya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi di masyarakat, baik yang dijual secara langsung di toko maupun melalui media online. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah masuk dan beredarnya sediaan farmasi tanpa izin edar yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan inspeksi secara berkala terhadap tempat penjualan obat dan distribusi farmasi agar peredaran obat ilegal dapat diminimalisir.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan sediaan farmasi tanpa izin edar secara konsisten dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta menjadi upaya pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan sediaan farmasi dengan memastikan bahwa produk yang dibeli telah memiliki izin edar resmi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran untuk memeriksa legalitas produk, nomor registrasi BPOM, tanggal kedaluwarsa, serta keamanan produk sebelum digunakan agar terhindar dari risiko kesehatan akibat mengonsumsi obat tanpa izin edar.

4. Bagi Pelaku Usaha di Bidang Farmasi

Pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan sediaan farmasi diharapkan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait izin edar dan distribusi sediaan farmasi. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya penting untuk menghindari sanksi pidana, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan memperluas objek penelitian, termasuk meneliti peredaran obat tanpa izin edar melalui media elektronik atau platform digital yang saat ini semakin berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A.S Alam, 1985. Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Ahmad M dan Sutarman Y, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Gunawan W dan Ahmad Y, 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Soekanto S, 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta.
- Ali Z, 2009. Metode Penelitian Hukum. Palu: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta:Balai Pustaka
- Shalihah,Fithriatus, 2017, Sosiologi Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Sasangka,Hari, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, Bandung:CV. Mandar Maju
- Mulyadi,Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Harahap,M.Yahya,2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Sinar Grafika
- Fuady,Munir, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Pramudiati, R, 2001, Kecantikan, Kosmetika dan Estetika, Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia
- Tranggono, Retno Iswari, dan Latifah F, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama